

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tugas pokok dan Fungsi Hakim Peradilan Agama

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 bab I pasal 1 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia”. Individu yang ditunjuk oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan menjadi acuan bagi hakim, karena penguasa tidak mampu menangani semua tugas tersebut secara sendiri. Seperti yang dilakukan Rasulullah pada zamannya dengan mengangkat Qadhi untuk menyelesaikan perselisihan di tempat-tempat yang terpencil. Dari segi etimologi, kata "hakim" berasal dari bahasa Arab, yakni "hakam", yang merupakan bentuk kata kerja dari "hakam", yang artinya adalah memberi hukuman. Kata "hakim" sendiri merujuk kepada individu yang memberikan hukuman. Selain itu, kata "hakim" juga memiliki sinonim, yaitu "qadli", yang berasal dari kata "qadla", yang artinya adalah membuat keputusan. Di Indonesia, istilah umum yang sering dipakai yakni "hakim". Pemerintah secara administratif mengangkat Hakim, sehingga dalam pengertian umum, Individu yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan adalah hakim.

Hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 31, bahwa “hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang No 48 tahun 2009, Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung”. Induk serta kerangka umum bagi peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-undang No. 48 tahun 2009. Dasar serta asas-asas peradilan, serta pedoman bagi setiap lingkungan peradilan, masih diatur dalam undang-undang tersendiri bagi masing-masing peradilan.¹ Hakim memiliki kewajiban untuk menjaga kemandirian peradilan saat menjalankan tugas dan fungsinya. “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 18.

tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya Negara hukum” pasal 1, 4 ayat 3 Undang-undang No 48 tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman, sebagai salah satu ciri khas negara hukum, diberikan kepada badan peradilan. Faktanya, kebebasan ini merupakan karakteristik yang melekat pada semua lembaga peradilan. Namun, batasan dan isi dari kebebasan tersebut dipengaruhi oleh ekonomi, sistem pemerintahan, politik, serta faktor-faktor lainnya. Undang-undang No. 48 tahun 2009 menegaskan bahwa kebebasan dalam menjalankan wewenang judicial tidaklah mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum, mencari dasar hukum, dan mempertimbangkan asas-asas yang relevan dalam setiap perkara yang dihadapinya. Sehingga, keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia tercermin dalam putusannya.²

Kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama dimaksudkan dalam arti independensi ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggara-kan peradilan guna menegak-kan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Diskresi hakim dapat dikatakan juga sebagai ijtihad hakim karena yang demikian merupakan pengambilan keputusan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku pada ketentuan yang telah ada. Ijtihad dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui teori-teori istinbath dengan segala tata aturannya, yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama.³ Hakim Pengadilan Agama di Indonesia juga memiliki kewajiban melakukan kerja-kerja ijtihad tersebut

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 19.

³ Abdul Halim Mushthofa, “Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama,” *Jurnal Legitima* 1, no. 1 (2019), 8.

untuk mendapatkan keputusan yang sebaik-baiknya. Untuk itu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 (lima) menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Mencatat dan memeriksa berkas perkara yang diterima, mengadili perkara, menetapkan tanggal sidang, mengeluarkan putusan, menilai dan memutus perkara yang sedang dipertimbangkan, serta menjalankan tugas khusus adalah tanggung jawab hakim. Ketua Pengadilan Agama diwajibkan menerima laporan tentang pelaksanaan tugas hakim. Adapun Tugas pokok dan fungsi Hakim sebagai berikut:⁴

1. Menerima serta meneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan memasukkannya dalam buku kalender persidangan
2. Sebagai ketua majelis atau anggota, memimpin atau mengikuti sidang-sidang
3. Menetapkan Hari Sidang sebagai Ketua Majelis
4. Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang sedang ditangani
5. Mengonsep Putusan/Penetapan dan memarafnya
6. Meneliti ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya
7. Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti
8. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menanda tangannya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya
9. Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti
10. Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis
11. Membuat jadwal persidangan (*Court Calender*)
12. Secara berkala Melaporkan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan Agama
13. Memerintahkan kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak
14. Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya

⁴ Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

15. Menganalisa putusan/Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/Penetapan
16. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
17. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

B. Konsep Perkawinan

Perkawinan ialah perjanjian yang suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki serta seorang perempuan. Dalam Negara Republik Indonesia, di mana Pancasila menjadi landasan, dianggap bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Agama atau Kerohanian, yang mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai akibatnya, unsur batin atau rohani tidak hanya memiliki peran yang sangat penting dalam perkawinan, melainkan juga unsur lahir atau jasmani turut terlibat.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa terpenting serta harus dipersiapkan dengan cermat, seperti aspek sosial ekonomi, mental, serta fisik. Pembentukan keluarga melalui perkawinan merupakan dasar yang penting untuk perkembangan serta kelangsungan suatu negara, bangsa, serta masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi perkawinan untuk sah secara hukum dan tidak dilakukan secara diam-diam, karena perkawinan memiliki nilai sakral yang tidak dapat dimanipulasi. Sebagai sebuah kesepakatan yang suci, kuat, dan kokoh untuk menjalani kehidupan bersama secara sah, perkawinan mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah hubungan yang membentuk keluarga yang harmonis, tentram, penuh kasih, serta damai. Seperti dalam QS. al-Nisa/4:3.⁵

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ

Artinya: "*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*"

⁵ Alquran, Annisa' Ayat 3, Yasmina (Alquran Dan Terjemahanya), (Bandung: Sygma exagrafika, 2007), 77.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Bagi sebuah negara dan bangsa seperti Indonesia, keberadaan Undang-undang Perkawinan Nasional sangatlah penting untuk menegaskan prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum perkawinan bagi beragam golongan dalam masyarakat. Undang-undang ini harus mencerminkan falsafah Pancasila dan berbagai prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, serta mengakomodasi berbagai realitas yang ada dalam masyarakat saat ini.

Perkawinan menurut islam merupakan sebuah akad yang membolehkan terjadinya hubungan sosial antara seorang lelaki dengan seorang wanita, keduanya bukan muhrim, serta membatasi hak dan kewajiban serta gotong royong. “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, maka hendaknya suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan rohani dan materiil”.⁶

Dalam konteks Islam, pernikahan dikenal sebagai "nikah", seorang laki-laki dan seorang perempuan membuat suatu akad atau perjanjian yang mengizinkan persetujuan atas dasar sukarela dan keinginan keduanya untuk menciptakan kehidupan bahagia yang dipenuhi dengan cinta kasih dan damai, sesuai dengan ridha Allah SWT.

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan, menurut ajaran syariat yang diperkenalkan oleh Rasulullah Saw., merupakan suatu tujuan yang mendasari tata cara hidup manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam pandangan awal terhadap batang tubuh ajaran fikih, terdapat empat aspek utama dari tata cara tersebut, yakni:

- a. Menata hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan penciptanya disebut Rub’al-ibadat.
- b. Rub’al-muamalat, adalah tata cara yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Pengaturan hubungan manusia di dalam lingkungan keluarga dikenal dengan istilah Rub’al-munahad.

⁶ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

d. Rud'al-jinayat, bertujuan untuk mengatur keamanan dalam pergaulan masyarakat demi menjaga ketenteraman.⁷

Zakiyah Darajat dkk. Menjabarkan lima tujuan perkawinan, yakni:

- a. Memperoleh serta melangsungkan keturunan.
- b. Memelihara diri dari kerusakan serta kejahatan dan menjalankan panggilan agama;
- c. Menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang untuk memenuhi hajatnya sebagai manusia;
- d. Membangun rumah tangga dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk menciptakan masyarakat yang damai;
- e. Bertanggung jawab menerima kewajiban serta hak dan memperoleh harta kekayaan yang halal dengan kesungguhan.⁸

2. Manfaat Perkawinan

Sebagaimana diajarkan dan dianjurkan dalam Islam, menikah dianggap memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu yang menikah, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dan seluruh umat manusia. Berikut adalah beberapa manfaat dari pernikahan:

- a. Menikah merupakan jalur yang paling alami dan sesuai untuk mengarahkan serta memenuhi naluri seksual. Dengan menikah, tubuh menjadi lebih segar, jiwa lebih tenteram, penglihatan terlindungi dari melihat hal yang tidak pantas, dan perasaan menjadi tenteram saat menikmati hal yang berharga.
- b. Menikah adalah solusi terbaik untuk menjadikan anak-anak menjadi individu yang luhur, meningkatkan jumlah keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia, dan menjaga nasib yang sangat diperhatikan oleh Islam.
- c. Insting ayah dan ibu akan berkembang secara beriringan, melengkapi satu sama lain dalam dinamika kehidupan bersama anak-anak. Perasaan kasih, sayang, dan kebaikan akan semakin berkembang, melengkapi sifat-sifat positif yang memperkaya kemanusiaan seseorang.

⁷ Alif Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta Lembang Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), 1.

⁸ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

C. Dispensasi Perkawinan

Kematangan individu dalam menjalani ikatan perkawinan menjadi faktor krusial dalam memastikan keserasian dalam membentuk keluarga. Usia yang ditetapkan untuk pasangan yang ingin menikah memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hubungan mereka setelah menikah. Jika ada penilaian bahwa seorang individu belum cukup matang untuk menikah, orang tua bertanggungjawab untuk menunda pernikahan hingga anak mencapai kematangan dewasa untuk memulai hidup berkeluarga. Konsep dispensasi perkawinan mengindikasikan pemahaman tentang kelonggaran terhadap suatu syarat, seperti batasan usia dalam menjalani pernikahan.

Undang-undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki dan wanita, bagi laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun”. Tujuan dari aturan tersebut adalah memastikan bahwa calon pasangan suami istri telah mencapai kedewasaan mental serta fisik yang diperlukan guna menjalani kehidupan pernikahan, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mulia dari perkawinan dan memperoleh keturunan yang sehat serta berkualitas. Sehingga, Undang-undang memiliki larangan terhadap pernikahan di bawah usia tertentu. Pembatasan usia ini didasarkan pada kepentingan keselamatan dan kesejahteraan keluarga serta keberlangsungan rumah tangga.⁹

Kekhawatiran pada Undang-undang juga berkaitan mengenai isu kependudukan, sebab di balik penetapan usia minimum, terdapat fakta bahwa ketentuan usia pernikahan yang lebih rendah untuk wanita berdampak pada tingginya laju kelahiran dibandingkan dengan usia pernikahan yang lebih tinggi. Pada masa diperkenalkannya Undang-undang Perkawinan, program Keluarga Berencana (KB) tidaklah sepopuler seperti saat ini. Saat itu, banyak pasangan yang memiliki anak lebih dari dua.

Ada beragam alasan mengapa anak menikah pada usia dini, yang dapat dibagi menjadi dua jenis dari sudut pandang perilakunya.

1. Terjadi pernikahan di antara anak-anak yang masih di bawah umur.
2. Pernikahan di bawah umur antara seorang anak dan orang dewasa

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 6, 2003), 76.

Orang dewasa yang menikahi seorang anak yang masih di bawah umur sering kali dipandang sebagai tindakan yang mengeksploitasi anak dan dianggap dapat mengganggu pemikiran dan masa depan anak tersebut. Di sisi lain, pernikahan antara dua anak yang masih di bawah umur cenderung terjadi akibat pengaruh pergaulan dan opini yang berkembang dalam masyarakat, yang bisa memiliki dampak yang lebih negatif pada masa depan anak-anak tersebut.

Dispensasi yang diberikan dalam perkawinan di bawah umur adalah bentuk dispensasi kepada calon mempelai yang diberikan ketika hendak menikah, meskipun mereka belum memenuhi persyaratan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab II khususnya pasal 7 ayat (1). Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada pasal 7 ayat (1) maka diterapkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada pengadilan agama.

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur adalah memberikan kelonggaran kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “untuk pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun untuk dapat melakukan perkawinan namun karena alasan tertentu atau ada hal mendesak maka perkawinan tersebut diizinkan atau diperbolehkan”. Dispensasi dalam perkawinan di bawah usia pada dasarnya bisa diberikan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Rukun sahnya perkawinan telah terpenuhi.
2. Bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia.

Calon mempelai yang telah memenuhi rukun sahnya perkawinan dapat diberikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur. Ini merupakan sebuah kelonggaran yang diberikan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam proses pernikahan. Diberikan dispensasi dengan tujuan meningkatkan kemaslahatan kehidupan calon mempelai, meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi. Ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan resmi

pernikahan namun diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dalam kehidupan mereka.¹⁰

Terdapat syarat-syarat tertentu, pemberian dispensasi dalam perkawinan di Bawah Umur, yakni:

1. Rukun sahnya perkawinan telah terpenuhi.
2. Bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia.
Prosedur yang harus dilaksanakan yakni :
 - a. Pemohon 1 dan pemohon 2, yang merupakan orang tua dari kedua calon mempelai yang masih di bawah umur, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan.
 - b. Para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan di tempat tinggal mereka.
 - c. Dalam permohonan, identitas calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, serta posita yang berisi alasan-alasan diajukannya permohonan dan identitas para pihak, yaitu pemohon 1 sebagai ayah dan pemohon 2 sebagai ibu, harus tercantum. Dalam permohonan, juga harus dijelaskan petitem, yakni hal yang dimohon putusannya dari pengadilan. Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur bisa diberikan kepada calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan dalam konteks ini. Tujuan dari pemberian dispensasi ini adalah untuk meningkatkan kemaslahatan kehidupan calon mempelai, meskipun syarat sahnya perkawinan belum dipenuhi.¹¹

Dispensasi pernikahan merupakan sebuah bagian dari hukum yang memiliki aturan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, persoalan dispensasi pernikahan merupakan salah satu dari beberapa isu hukum keluarga yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menanganinya.¹² Sehingga, dispensasi pernikahan diatur berdasarkan dasar hukum baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum terkait langsung dengan pengaturan dispensasi pernikahan akan disajikan di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no .2 (2019), 89–95.

¹¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 34.

¹² Sulakin Lubis, Wismar A in Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 103.

Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebutkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹³

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁴

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 1 dijelaskan bahwa anak adalah yang usianya belum mencapai tahun Pasal ayat (1) poin (c) yaitu tentang orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Dispensasi Perkawinan di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan sebagai payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi nikah. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan mempunyai hak yang sama guna tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga berdasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Proses permohonan dispensasi tersebut dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai, baik pria maupun wanita, di Pengadilan Agama yang berada di wilayah setempat mereka.

¹³ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan Agama menemukan ada alasan yang membenarkan pemberian dispensasi, maka dispensasi nikah diberikan dengan keputusan dari Pengadilan Agama.

Faktor yang menjadi latar belakang berbeda-beda terjadinya permohonan dispensasi dikarenakan terdapat faktor sebagai berikut:

a. Faktor Pergaulan Bebas

Dengan banyaknya aktivitas orang tua di luar rumah pastinya kurang memberikan kasih sayang serta tidak bisa mengawasi tingkah laku anaknya, keadaan seperti ini menjadikan anak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya dan dia merasa dibebaskan mau melakukan apa saja sesuai yang dia inginkan akhirnya anak mencari kesenangan diluar rumah dan akan berteman dengan siapa saja tanpa memikirkan temanya orang baik atau tidak, Tanpa sepengetahuan kita, anak-anak zaman dapat dengan mudah mencari atau mengakses segala hal, termasuk konten yang bersifat porno atau hal-hal tidak menyenangkan lainnya, berkat teknologi yang lebih modern dan penggunaan media sosial yang lebih mudah yang dapat mengakses apa saja, hingga menjadi anak punk. Anak-anak menjadi terbiasa dengan barang-barang bersifat porno serta tidak melihatnya sebagai hal yang tabu karena masalah seperti ini sudah biasa bagi mereka, yang membuat mereka merasa ingin melakukannya. Meskipun sangat penting untuk mulai mendidik anak-anak tentang seks sejak usia dini, ini tidak berarti bahwa mereka bebas untuk melakukannya secara sebdiri tetap didampingi dari orang tua mereka. Seorang anak muda yang dibesarkan dalam suasana yang tidak sehat juga akan mengembangkan pola pikir yang mengarahkan mereka untuk melakukan perilaku yang merugikan. Mirip dengan seorang anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang mayoritas orang dewasanya suka minum-minum, berjudi, bahkan bermain dengan perempuan, minum-minum adalah hal yang wajar dan bahkan berkembang menjadi tradisi. Dan beberapa dari mereka sering menjalin persahabatan dengan anggota kehidupan malam, yang berhubungan dengan mabuk-mabukan, narkoba, dan bahkan seks bebas. Pernikahan dini dipandang sebagai solusi utama untuk masalah ini apabila anak sudah melakukan hubungan seks yang mengakibatkan

kehamilan. Untuk menyembunyikan rasa malu anaknya, orang tua tersebut akhirnya meminta dispensasi pernikahan ke pengadilan setempat.¹⁵

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena jika seorang anak berhenti sekolah pada usia yang masih diwajibkan, mereka memutuskan untuk bekerja agar tidak membebani orang tua dan dapat mandiri. Selain itu, jika anak-anak yang berhenti sekolah hanya menganggur di rumah, sehingga mereka melaksanakan hal yang tidak penting. Tujuan pemerintah salah satunya adalah mencegah pernikahan dini, oleh karena itu syarat pendidikan minimal 12 tahun. Anak-anak yang masuk sekolah dasar pada usia tujuh tahun akan lulus SMA pada usia 19 tahun. Dan ambil pernikahan sebagai contoh, karena menikah adalah salah satu perbuatan yang sangat sakral serta dapat menimbulkan masalah baru, maka orang akan dengan sendirinya mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah menikah dengan lebih cermat sebelum memilih untuk menikah. Akibatnya, banyak dari mereka yang memutuskan untuk menunda menikah hingga akhir hayatnya dan justru berkonsentrasi untuk mempersiapkan masa depan, dimulai dengan menduduki pekerjaan atau rumah yang akan mereka, istri, dan anak-anak mereka tempati. Anak-anak akan mengalami masalah baru ketika kesulitan keuangan keluarga mereka mempengaruhi sekolah mereka dan menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka. Seorang anak yang berpendidikan rendah terpaksa harus memilih antara bekerja dan menikah, dan mereka lebih memilih menikah tanpa pikir panjang. berpikir bila sudah menikah dia akan dinafkahi suaminya tanpa memikirkan masa depannya sendiri yang kadang dia lebih merelakan cita-citanya dan lebih memilih menikah muda. Kadang mereka memilih tidak melanjutkan pendidikannya karena ketidakmampuan ekonomi keluarga yang mengakibatkan pendidikan anak menjadi terganggu.

¹⁵ Alif Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta Lembang Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), 2

c. Melakukan hubungan biologis

Permintaan dispensasi perkawinan telah diajukan dalam beberapa situasi dengan alasan bahwa pihak yang terlibat memiliki hubungan romantis atau biologis. Ketika orang tua mengetahui apa yang terjadi pada anak mereka, mereka segera meminta dispensasi pernikahan karena mereka khawatir akan terjadi kehamilan yang tidak direncanakan yang akan mempermalukan keluarga.¹⁶

d. Faktor Ekonomi

Karena sebagian besar dari anak-anak ini percaya bahwa begitu mereka menikah, mereka berhenti bekerja dan hanya tinggal di rumah karena sekarang dalam pengasuhan suami mereka, dimanfaatkan sebagai sarana keluar dari masalah keuangan yang ada dalam keluarga. Menurut hasil percakapan dari salah satu orang tua yang akan meminta dispensasi nikah untuk anaknya. Dia percaya jika keluarga dengan ekonomi lemah atau miskin percaya bahwa mencocokkan putri mereka dengan pria sukses adalah solusi yang akan meningkatkan kehidupan anak-anak mereka dan keadaan keuangan keluarga. Dorongan bahwa kehidupan anak akan lebih baik dari sebelumnya jika ia memiliki pasangan yang mapan serta rumah tangga dapat baik-baik saja jika semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi akan membantu meskipun secara psikologis anak belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Menanggapi pertanyaan dari calon pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus, mereka menyatakan, “Saya ini orang miskin, makan sehari-hari saja susah, apalagi memenuhi kebutuhan anak-anak dan menyekolahkan mereka ke rumah sakit. tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tentu saja kami tidak mampu membelinya”. Ya syukur Alhamdulillah mbk, kami senang sekali jika ada yang mau menikahi anak saya dan bisa mencukupi kebutuhannya karena sekarang ini sudah jarang ada yang mau menikah dengan anak orang miskin.¹⁷

¹⁶ Aka Kamarulzaman dan Dahlan Y. Al Barry, *Kamus Ilmiah Serapan*, (Yogyakarta: ABSOLUT Yogyakarta, 2005), 124.

¹⁷ Femilya Herviani, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, No. 1, (2022), 5.

e. Faktor Lingkungan Adat

Kebanyakan daerah yang mengajukan berasal dari kecamatan undaan, kecamatan dawé dan kecamatan gebog. Daerah daerah tersebut merupakan daerah yang jauh dari kota atau biasa di sebut daerah pedalaman, bisa dikatakan karena efek kurangnya pemahaman kedewasaan untuk melangsungkan pernikahan dan kurangnya pergaulan yang bisa menyebabkan pemikiran mereka kurang berkembang, karena budaya masyarakat khususnya daerah pedesaan ketika ada anak perempuan sudah berusia 17 tahun atau 18 tahun belum menikah akan dianggap perawan tua oleh masyarakat sekitar. Untuk menghindari hal tersebut para orang tua ketika anaknya sudah berusia 17 atau 18 tahun segera dinikahkan tanpa memikirkan efek kedepannya. Kebanyakan para orang tua biasanya memiliki anggapan bahwa laki-laki maupun perempuan yang sudah mengalami masa pubertas mereka dianggap telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan memiliki seorang anak. Beberapa orang tua percaya bahwa karena anak-anak mereka sering berduaan saat ditinggal sendirian di rumah dan mereka lalu bermain atau pergi jalan-jalan ke luar, yang terbaik bagi mereka adalah menikah sesegera mungkin untuk mencegah perzinahan, serta untuk menghindari omongan jelek dan pandangan yang tidak menyenangkan oleh tetangga terhadap anaknya. Menurut wawancara orang tua yang akan meminta dispensasi nika, inilah alasan orang tua menikahkan anaknya. Hal yang sama sudah berulang kali terjadi mbk. Saya akhirnya mengumpulkan kepercayaan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama karena saya tidak bisa menanganinya lagi dan merasa kewalahan. Dari pada anak saya yang dibawa kesana-kemari, yang sudah tidak bisa saya diskusikan lagi dan yang juga menjadi topik fitnah, lebih baik saya nikahkan selain itu juga bisa mengurangi beban keluarga dan saya juga berharap bisa membantu perekonomian keluarga.

f. Faktor Agama

Menikah adalah sunahnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan pada hadisnya "Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat." (HR.

Ibnu Majah) dengan berpedoman pada hadis tersebut pada menganggap kalau sudah dianggap siap untuk melakukan pernikahan meskipun usianya masih kecil tetap dilakukan pernikahan bahkan di dalam agama juga tidak menjelaskan batasan usia untuk menikah, semata karena untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Untuk lebih memahami topik yang berkaitan dengan perubahan tersebut, seperti payudara yang lebih besar, menstruasi untuk wanita, dan mimpi buruk, seorang wanita atau pria yang telah melewati masa pubertas dengan tanda-tanda jika banyak perubahan pada elemen fisik dan psikologis seorang anak. Seorang anak terdesak untuk mengetahuinya lebih banyak lagi terkait dengan perubahan pada tubuh seperti sudah keluar darah haid, payudara membesar dan mimpi basah bagi laki-laki dikhawatirkan anak tidak bisa menahan pandangannya terhadap lawan jenis. Pada QS. Al-Isra, ayat 32, Allah berfirman, “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keju. Dengan mudahnya memperoleh ilmu melalui berbagai media, hal itu mempengaruhi anak-anak dan membuat mereka tidak dapat mempertahankan pandangannya terhadap lawan jenis yang dikhawatirkan dapat menimbulkan zina jika tidak segera dinikahkan.

Kelebihan dan kekurangan pernikahan dini:

Dampak positif seperti:

a. Segi Agama

Kebanyakan orang memilih menikah dini untuk menjaga agamanya dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mengakibatkan zina atau pacaran. Karena pernikahan merupakan sunnah Nabi dan amalan bagi kesempurnaan sebagian agama tidak dilarang oleh agama, maka mereka memilih menikah dini karena alasan tersebut. Mereka percaya bahwa dengan menikah, mereka akan menemukan kedamaian dalam ibadah mereka, dan dapat menyentuh pasangannya secara fisik akan menjadi pahala yang luar biasa.

b. Segi Kesejahteraan

Karena mereka memiliki banyak anak yang usianya berdekatan, kebanyakan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya ketika mereka masih kecil. Dapat disimpulkan bahwa anaknya tidak akan dapat mengenyam pendidikan yang layak karena orang tua sulit memenuhi kebutuhan pokoknya, apalagi

membayai pendidikan anaknya. Mayoritas anak muda yang putus sekolahnya cenderung mencari minatnya sendiri, entah dengan pindah ke luar negeri untuk mencari profesi yang terhormat. Namun, tidak demikian halnya dengan perempuan yang justru memilih untuk tetap tinggal di rumah hingga memutuskan untuk menikah. Wanita dari rumah tangga dengan keuangan yang buruk lebih bersemangat untuk menikah muda dengan harapan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dia tidak lagi menjadi beban keuangan keluarga setelah menikah dengan pria yang mapan secara finansial.

Dampak Negatif pernikahan dini seperti:¹⁸

- a. Segi Ekonomi Kebanyakan orang yang menikah muda tidak memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang tidak menentu. Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda membutuhkan uang karena dalam hidup, Anda tidak dapat hidup tanpanya. Jika Anda sudah menikah, Anda pasti akan membutuhkan lebih banyak, dan jika Anda sudah memiliki anak, Anda perlu membeli popok, susu, dan kebutuhan lainnya.

Oleh karena itu, disarankan agar mereka mendapatkan pekerjaan sebelum menikah, dan ide-ide seperti ini tidak diperhitungkan oleh kaum muda karena pikiran mereka masih sangat labil dan tidak dapat memikirkan hal-hal di masa depan. Pasangan yang tidak cukup bertanggung jawab secara finansial untuk memenuhi kebutuhan mereka akan kesulitan. Pasangan yang tidak mampu secara finansial menghidupi keluarganya akan menghadapi tantangan yang pada akhirnya akan merusak hubungan mereka. Peran istri dalam proses mencari nafkah agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi sangatlah penting, padahal tugas suami adalah menafkahi keluarganya. Pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai dan pola asuh yang kurang baik menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga jika suami tidak memahami bahwa peran istri yang hanya mengurus kebutuhan suami dan anak menjadi terganggu

¹⁸ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prima Cendikia, 1985), 53.

dan terpaksa bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga.¹⁹

b. Segi Psikologi

Dalam kehidupan rumah tangga, persiapan emosional sangatlah penting. Seseorang yang siap secara emosional tentu lebih mampu mengendalikan emosinya ketika menangani berbagai masalah, terutama masalah dalam keluarganya. Untuk mencegah miskomunikasi yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, perlu adanya komunikasi yang memadai di antara anggota keluarga ketika timbul masalah. Ketika masalah muncul dalam keluarga, pasangan muda lebih mudah melarikan diri dan bersenang-senang di luar rumah daripada berbicara dan berdebat dengan pasangannya untuk mencari solusi. Ini sebagian besar karena mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka dengan baik. Akibat mental yang labil dalam menangani berbagai jenis kesulitan yang berkembang di rumah, perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tak jarang, beberapa perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memutuskan keluar rumah demi melindungi diri; yang lain bahkan memutuskan untuk bercerai untuk menemukan kedamaian dalam pernikahan mereka.

Anak-anak yang mengalami kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya niscaya akan mengalami trauma psikologis. Anak itu akan memilih untuk tetap diam daripada terlibat dengan orang-orang di sekitarnya karena dia akan terus merasa seolah-olah jiwanya dalam bahaya, bahkan ketika berinteraksi dengan mereka. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan anak.²⁰

c. Segi Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini berdampak negatif pada sistem reproduksi wanita dari sudut pandang medis. Menikah awal memiliki banyak resiko mengalami masalah reproduksi seperti infeksi rahim dan kanker serviks.

¹⁹ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 54.

²⁰ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 55.

Mirip dengan wanita yang hamil setelah usia 35 tahun, wanita yang hamil sebelum usia 19 tahun mengkhawatirkan kemungkinan ibu atau bayi yang dikandungnya meninggal setelah melahirkan. Karena rahim seorang wanita mudah terkena kanker serviks jika dia melakukan aktivitas seksual, wanita yang hamil setelah mencapai usia subur (usia 20-25) menghadapi peningkatan risiko kematian dua kali lipat dibandingkan mereka yang hamil selama periode ini.

D. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara dispensasi nikah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.²¹

Setiap Hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*). Oleh karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya.²² Selain itu, anggapan itu juga menyebabkan pengadilan tidak boleh menolak dalam hal mengadili suatu perkara. Hal ini didukung oleh Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang melarang pengadilan untuk menolak perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga mendorong akses

²¹ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum-Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 175.

²² Yuristiawan Pambudi, *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 35.

terbuka bagi siapa pun yang ingin mengajukan gugatan atau peristiwa yang dianggap sebagai perkara. Adanya asas ini membuka peluang bagi siapapun untuk mengajukan gugatan atau peristiwa yang dianggap sebagai perkara ke pengadilan.

Asas *ius curia novit* menyatakan bahwa Hakim, dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum yang memiliki otoritas terakhir dalam memberikan putusan selama persidangan, memiliki kewenangan untuk menuntut dan memvonis segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk meyakini bahwa setiap permasalahan yang mereka hadapi akan mendapatkan perlakuan yang adil dan benar, sebab Hakim dianggap sebagai penegak hukum yang memahami berbagai jenis hukum tanpa kecuali, sehingga harapan masyarakat untuk merasakan keadilan dari sistem peradilan dapat diwujudkan dengan pasti.

Dalam menetapkan keputusan hakim harus menekankan kepada asas kepastian hukum agar terciptanya keteraturan dan keteriban dalam masyarakat. Asas keadilan berarti hakim dalam mempertimbangkan hukum yang hidup pada masyarakat, dimana yang menjadi kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis dan menekankan terhadap asas kemanfaatan lebih bernuansa dalam segi ekonomi, yang berdasarkan kepada pemikiran bahwa hukum ada untuk manusia, yang dimana hukum menjadi bermanfaat untuk masyarakat umum. Pertimbangan hakim diklarifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, pertimbangan hukum berarti hakim harus menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang telah diajukan. Bukti-bukti disyaratkan menurut Undang-Undang adalah:

1. Bukti surat

- a. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Bukti saksi

Bukti saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang, dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah maka keadaan saksi jika diperlukan saja. Hakim dalam mempertimbangkan perkara berdasarkan hukum Islam, yaitu menolak bahaya lebih didahulukan untuk mendatangkan kebaikan, dan kemudahan harus dihilangkan tanpa menimbulkan kemudahan lain. Mudarat

menurut persepsi hakim adalah ditakutkan bilamana tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi pernikahan dibawah tangan yang mengacaukan proses-proses hukum yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat yang dimana pernikahan ini dijadikan sebagai alternatif penyelesaian bagi masalah sosial yang terjadi seperti menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa malu yang apabila tidak dinikahkan terlebih dahulu maka anak perempuan yang hamil tanpa suami tersebut akan dihina dan dikucilkan oleh Masyarakat. Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat hal-hal berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalildalil yang tidak disangkal.
 2. Adanya analisis yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 3. Adanya bagian dan petitum penggugat harus dipertimbangkan satu persatu hingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan dalam amar putusan
- Penemuan Hukum oleh Hakim

Pada masa lampau hakim hanya sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), karena kewajibannya hanya menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Pada perkembangan selanjutnya, hakim tidak lagi hanya menerapkan bunyi undang-undang, tetapi telah berkembang dengan melihat makna yang terkandung di dalamnya dengan melakukan berbagai penemuan hukum untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.²³

Menemukan hukum adalah permasalahan yang tidak akan pernah selesai karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat selalu muncul yang tidak selalu sama satu dengan yang lainnya sedangkan peraturan perundang-undangan tidak berubah. Menemukan hukum pada peristiwa konkret yang merupakan penemuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pencari keadilan ini ada berbagai macam metode. Menurut

²³ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 3.

Sudikno Mertokusumo” metode penemuan hukum ini dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dalam hal peraturan perundang-undangnya tidak jelas, maka tersedia metode interpretasi atau penafsiran
2. Dalam hal peraturannya tidak ada maka tersedia metode penalaran (redenering, reasoning, argumentasi).

Menurut Sudikno, metode penemuan hukum yurisprudensi dapat dirinci menjadi tiga macam metode, yaitu metode interpretasi hukum, metode argumentasi hukum, dan metode konstruksi hukum. Metode hermeneutika hukum digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan ada, tetapi tidak jelas atau kurang jelas, metode argumentasi hukum digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan metode konstruksi hukum adalah suatu metode penemuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangnya, untuk kemudian dikonstruksikan hukum konkretnya dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.

Menurut Achmad Ali, metode penemuan hukum cukup dibagi menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Perbedaan antara metode interpretasi dengan metode konstruksi, digambarkan bahwa metode interpretasi operasionalnya berlaku terhadap teks undang-undang, dengan tetap masih berpegang pada bunyi teks undang-undang. Sedangkan metode konstruksi, lebih mengarah pada pengembangan menggunakan penafsiran logis sebagai upaya mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dengan syarat bahwa hakim tetap berada pada koridor hukum sebagai sebuah sistem. Perbedaan pandangan pembagian metode penemuan hukum tersebut, menunjukkan bahwa pemikiran yang menentang aliran legisme cukup menarik perhatian pakar hukum, dan alasan hukumnya sangat rasional serta riil aktual terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁴ Metode penemuan Hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahaasa Yunani dari kata benda hermenetika. Perkataan Yunani hermeneutike techne (kata benda) berarti seni atau kemahiran seorang seniman atau rhapsode yang

²⁴ M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 50.

menginterpretasi puisi dan pendeta yang menginterpretasi ungkapan dewa. Pada mulanya, interpretasi dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menginterpretasikan dalam upaya memahai naskah (teks) kuno.

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya. Praktik peradilan mengenal beberapa macam metode interpretasi, yaitu: interpretasi subsumtif; interpretasi gramatika; interpretasi sistematis/logis; interpretasi komparatif; interpretasi antisipatif/futuristik; interpretasi restriktif; interpretasi eksensif; interpretasi autentik atau secara resmi; interpretasi interdisipliner; interpretasi multidisipliner; interpretasi dalam perjanjian.²⁵

2. Metode Argumentasi Hukum

Pemikiran yang mendasari ditetapkannya metode argumentasi hukum yaitu banyaknya kasus baru yang muncul di masyarakat sementara di dalam undang-undang belum diatur secara khusus, maka hakim melakukan argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut. Untuk mewujudkan konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi di dalam masyarakat, maka seorang hakim harus menggunakan metode berpikir yuridis.

Dalam hal ini tidak ada aturan hukumnya dalam undang-undang berarti hakim menghadapi kekosongan hukum. Hakim harus mengisi atau melengkapinya. Selain itu, hakim sekali-kali tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas bunyi undang-undang. Untuk mengisi kekosongan itu, hakim dalam menjalankan

²⁵ Abiantoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 82.

tugasnya dapat melakukan tindakan penemuan hukum ataupun pembentukan hukum. Salah satunya dengan metode argumentasi, yang dibagi menjadi tiga yaitu Argumentum analogi, Argumentum A contrario, dan penghalusan/penyempitan hukum.²⁶

E. Ijtihad Hakim dalam Hukum Islam

Ijtihad hakim dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai leluhur wahyu ilahi. Penulis juga melihat metode-metode yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan pada pengadilan, dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para hakim di pengadilan agama menggunakan beberapa metode yaitu metode gramatikal, historical, dan eksisensif. Apabila pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut kurang mengena dengan memakai metode-metode penafsiran yang bisa dipakai dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, melakukan ijtihad dengan metode yang ada apabila peristiwa konkret itu tidak didapati di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak pula dilakukan penafsiran dalam peraturan perundang-undangan maka hakim secara umum menggunakan metode istisahiy atau sifatnya tatbiqi.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dapat dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal di bawah ini:²⁷

1. Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Apabila satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.

²⁶ Abiantoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, 84.

²⁷ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018), 109-111.

2. Pertimbangan harus didasarkan kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.
3. Pertimbangan berdasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat.

Dalam hal penyelesaian perkara di pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan ijtihad adalah para hakim dengan tidak meninggalkan nilai luhur wahyu ilahi. Metode ijtihad fuqaha dan metode ijtihad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Konsep ijtihad dan metode-metode yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan.

Ijtihad sendiri merupakan upaya untuk mengantisipasi tantangan baru yang terus menerus dimunculkan oleh sifat evousioner kehidupan. Menurut Imam Syafi'i ijtihad adalah usaha seorang hakim untuk menetapkan hukum pada pihak yang berperkara jika undang – undang tidak mencantumkan namun kurang jelas.

Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya maka seorang hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.²⁸

Dalam melakukan ijtihad hakim harus melakukan penemuan hukum merupakan kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum. Kegiatan ini tidak mudah, mengingat terminology “hukum” tidaklah tunggal. Dalam ulasan di bawah ini, makna hukum tersebut akan lebih dipersempit kepada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Penemuan hukum merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang sebagai kaedah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sikap hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan benar dan salah dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Yang dimaksud dengan Recht vinding sendiri adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan

²⁸ Abdul Rahmat Budiono, *Pengadilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Banyumedia, 2013), 13.

peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Van Apeldorn menyatakan, bahwa seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas:

1. Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit
2. dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu.²⁹

Istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada. Jadi hakim tinggal mencari kemudian menerapkan dalam peristiwa konkret. Pembentukan hukum berkonotasi hukumnya belum ada, sehingga hakim berkewajiban untuk membentuk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wetvacuum*). Adapun penciptaan hukum berkonotasi hukumnya sudah ada, tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum yang baru sebagai penyempurna dan atau pengganti hukum yang sudah ada.

Walaupun hakim turut menemukan hukum dan dapat menciptakan peraturan-peraturan sendiri, dalam mengadili suatu perkara khususnya hukum tidak atau kurang jelas mengatur peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara yang sedang diadilinya itu. Hal itu tidaklah berarti bahwa hakim dapat dikatakan sebagai pencipta undang-undang, tetapi hanya sebagai penemu kaidah hukum dalam masyarakat agar ia dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keputusan hakim yang berdasarkan hukum yang ditemuinya sendiri itu tidak dapat berlaku sebagai peraturan umum melainkan hanya untuk yang bersangkutan saja.³⁰

F. Masalah Mursalah sebagai landasan pertimbangan hakim

1. Tinjauan Umum Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa manfaat dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣaluḥa-yasluḥu-ṣalaḥan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan

²⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 54.

³⁰ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 85-86.

ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Salah satunya Imam al-Ghazali yang mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara". Kata "*maṣlahah*" memiliki lawan kata "*mafsadah*", yang juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *fasada-yafsudu-fusdan* yang artinya merusak, menyebabkan kerugian, atau menghancurkan. Menurut istilah, *mafsadah* adalah sesuatu yang buruk, merugikan, atau tidak menguntungkan, serta sesuai petunjuk Allah SWT, harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.³¹

Maslahah mursalah sendiri yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh shara suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil shara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengembalikannya. Atau bisa juga disebut dengan istilah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan shara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk shara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk shara' yang menolaknya.³²

2. Masalah dalam Perkawinan

Dalam konteks perkawinan, aspek masalah dapat dinilai berdasarkan pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Konsep ini dapat dikaitkan dengan pandangan Khoiruddin Nasution yang menyimpulkan dari ajaran Al-Qur'an dan hadis. Menurutnya, tujuan perkawinan mencakup beberapa hal: pertama, menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang serta harmonis; kedua, regenerasi atau reproduksi; ketiga, memenuhi kebutuhan biologis; keempat, menjaga kehormatan; dan kelima, sebagai bentuk ibadah. Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan menjadi beberapa poin di bawah ini:

- a. Mendapatkan Kehidupan Sakinah, Mawaddah dan Rahmah
Mendapatkan kehidupan yang damai (*sakīnah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) adalah pencapaian utama dari perkawinan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT "Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan kerisauan antara

³¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 332.

keduanya menjadi ketentraman atau sakinah". Hubungan antara suami dan istri juga merupakan ikatan cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas hanya pada hal-hal materiil dan biologis semata. Pemenuhan kebutuhan materiil hanyalah sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih bermakna dan tinggi, seperti kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang, dan berkah dari Allah SWT.³³

b. Regenerasi atau Reproduksi

Tujuan kedua adalah memperbanyak keturunan manusia di bumi. Al-Qur'an menekankan pentingnya reproduksi agar umat Islam dapat menjadi umat yang besar dan berkualitas. Dalam ayat lain, disarankan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini mengimplikasikan perlunya memiliki dan meninggalkan generasi yang kuat dan berkualitas.

c. Menjaga Kehormatan

Tujuan berikutnya dari perkawinan yakni menjaga kehormatan, baik itu kehormatan diri sendiri, anak-anak, maupun keluarga. Beberapa ayat yang mencerminkan tujuan ini antara lain yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ayat-ayat dalam Al-Mukminun: 5-7 dan Al-Ma'arij: 29-31.

d. Ibadah

Menjalankan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik agama. Menjalankan perintah dan anjuran agama adalah bagian esensial dari pelaksanaan ibadah. Meskipun beberapa naş tidak menyebutkannya secara langsung, namun memiliki makna yang tersirat. Sebagai contoh, hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan harapan akan banyaknya umat pada akhir zaman. Hadis ini pada dasarnya menggarisbawahi tujuan reproduksi atau perbanyak keturunan, bukan sebagai tujuan ibadah. Namun, dengan mengikuti jejak Nabi, hal tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, menjalankan perkawinan adalah bagian integral dari mengikuti sunnah Nabi SAW, yang memiliki nilai ibadah.

Dalam konsepnya tentang maşlahah, Imam al-Ghazali mengklasifikasikan maşlahah ke dalam tiga tingkatan yang

³³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Acamedia, 2013), 43-44.

diutamakan sesuai dengan urutannya, yakni *dlarūriyyah*, *taḥsiniyyah*, dan *ḥajiyyah*. Tingkat *dlarūriyyah* meliputi usaha untuk menjaga akal (*hiḍ al-aql*), agama (*hiḍ al-dīn*), keturunan (*hiḍ al-nasl*), jiwa (*hiḍ al-nafs*), serta harta (*hiḍ al-māl*). Kelima aspek ini menjadi standar untuk menilai kebaikan atau keburukan, atau *maṣlahah* dan *mafsadah*. *Maṣlahah* merupakan segala tindakan yang mendukung pemeliharaan kelima prinsip ini, sementara segala upaya yang menunjukkan penolakan terhadap prinsip-prinsip tersebut merupakan *mafsadah*, sehingga dihindari untuk mencapai *maṣlahah*.

Menurut pandangan *maṣlahah murslahah* adalah jenis *maṣlahah* yang tidak dilarang atau tidak dihapuskan oleh hukum agama, atau tidak ada bukti khusus yang mendukung atau menolaknya. Namun, untuk menjadikan *maṣlahah murslahah* sebagai dasar argumentasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rumusnya.³⁴

Pertama, *maṣlahah* memiliki sifat *mula'imah*, yang berarti tidak ada dukungan khusus yang membenarkan atau menolaknya, namun sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam; kedua, *maṣlahah* tersebut harus berada dalam kategori *dlarūriyyah* atau setara dengan *dlarūriyyah*, sedangkan yang termasuk dalam kategori *taḥsiniyyah* tidak dapat dijadikan dasar argumen; ketiga, dalam situasi tertentu, *maṣlahah* tersebut haruslah menjadi kebutuhan mendesak, bersifat pasti, dan menyeluruh. Sebelum dinilai apakah syarat-syarat yang diajukan oleh Imam al-Ghazali terpenuhi atau tidak dalam konteks pertimbangan hakim mengenai dispensasi kawin, penting untuk mengingat kembali pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus terhadap masalah ini. Dasar pertimbangan hukum dalam kasus dispensasi kawin, yang pada akhirnya membawa hakim untuk membuat keputusan, umumnya berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam konteks ini, peran hakim sangat penting dalam menetapkan dan memastikan pencapaian kemaslahatan yang diinginkan, baik bagi para pemohon maupun masyarakat secara keseluruhan. Dapat dipahami dari hasil penelitian bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dalam mempertimbangkan kemaslahatan tersebut.

Kedua, ketika beralasan kehamilan di luar pernikahan, maka pertimbangan utamanya adalah mencapai perlindungan hukum bagi anak yang dikandung serta ibunya, termasuk hak nasab dan hak nafkah, serta menghindari beban psikologis di kemudian hari.

³⁴ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Dawabit Masalahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), 44.

Mengabulkan permohonan dispensasi kawin dianggap sebagai kepentingan, sedangkan menolaknya akan mengakibatkan gagalnya upaya tersebut dan mungkin memicu praktik pernikahan yang tidak resmi. Walaupun begitu, hakim juga menyadari konsekuensi negatif yang mungkin timbul jika permohonan dispensasi diterima, seperti dampak negatif pada kesehatan dan ekonomi dari pernikahan di bawah usia, terutama jika kedua calon mempelai masih di bawah umur. Namun, hakim tetap mengutamakan perlindungan bagi anak yang dikandung.

Ketiga, ketika kekhawatiran tentang perzinahan muncul, terutama jika sudah terjadi berulang kali, pertimbangan utamanya adalah bagaimana menghentikan atau mencegah praktik perzinahan tersebut agar tidak berlanjut, di mana perkawinan dianggap sebagai solusi meskipun belum mencapai usia yang ditetapkan. Oleh karena itu, menyetujui permohonan dispensasi kawin dianggap sebagai kepentingan, sedangkan menolaknya mungkin akan memicu hubungan tanpa ikatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Namun, hakim menegaskan pentingnya mengevaluasi seberapa besar kekhawatiran tersebut dan juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, sehingga masih memungkinkan untuk menolaknya.

Permohonan dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran akan terjadinya perzinahan, menurut pandangan hakim, masuk dalam kategori *dlarūriyyah*, di mana jika tidak ditangani melalui perkawinan, akan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Oleh karena itu, mengabulkan permohonan dispensasi kawin dianggap sebagai bentuk pemeliharaan keturunan (*hifd al-nasl*) sebagai salah satu dari *dlarūriyyah al-khams*, yang didukung oleh beberapa argumen yang telah disebutkan sebelumnya serta beberapa prinsip ushul seperti *sadd al-dhari'ah* untuk mencegah praktik perzinahan, dan prinsip urf untuk mempercepat pernikahan wanita hamil yang merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat Indonesia (sesuai dengan prinsip hukum yang mengakui kebiasaan sebagai otoritas), yang juga didukung oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.³⁵ Maksud pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh yang kemudian menjadi pandangan hakim. Dari pandangan hakim mengenai pertimbangan *maṣlahah*, beberapa

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 234

aspek terkait terpenuhinya atau tidaknya syarat-syarat *maṣlahah* dalam perspektif Imam al-Ghazali dapat menjadi acuan, yakni:³⁶

Pertama, penting untuk mengetahui sifat mula'imah atau kesesuaian dengan tujuan syara' (*maqāṣid al-sharāh*). Imam al-Ghazali menekankan bahwa sifat mula'imah ini haruslah didasarkan pada nilai-nilai esensial yang terangkum baik dalam al-Qur'an, sunnah, maupun ijma', yang berarti harus terdapat bukti atau dalil yang secara tidak langsung mendukung *maṣlahah* tersebut. Menyetujui permohonan dispensasi kawin untuk mengawinkan kedua calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut melambangkan upaya pemeliharaan keturunan, yang tergantung pada terpenuhinya beberapa unsur, seperti ketiadaan hambatan untuk menikah, kedewasaan untuk melakukan perbuatan hukum, dan peran orang tua dalam membina serta membimbing.

Kedua, berada pada tingkatan *dlarūriyyah* atau *hajiyyah* yang dapat disetarakan dengan *dlarūriyyah*. Mewujudkan permohonan dispensasi kawin karena alasan calon mempelai hamil di luar nikah adalah tindakan yang termasuk dalam tingkatan *dlarūriyyah*. Hal ini disebabkan oleh urgensi situasi tersebut yang, jika tidak ditindaklanjuti, dapat menyebabkan dampak yang lebih besar, seperti ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan. Selanjutnya, dalam kasus di mana kedua calon mempelai telah melakukan perzinahan berulang kali, situasinya jelas masuk pada tingkatan *dlarūriyyah*. Sedangkan pada alasan khawatir terjadi perzinahan, perlu dianalisis apakah kedua calon mempelai benar-benar tidak mampu menahan hasratnya sehingga pernikahan menjadi satu-satunya solusi. Jika demikian, kondisi ini berada pada tingkatan *hajiyyah* yang setara dengan *dlarūriyyah*. Selain itu, melindungi anak yang dikandung dan mencegah terjadinya praktik perzinahan melalui perkawinan juga merupakan bentuk dari pemeliharaan keturunan atau *hiḍ al-naṣl*.³⁷

Ketiga, bersifat *dlarūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, dan *kulliyyah*. Sifat *dlarūriyyah*, *qaṭ'iyyah*, dan *kulliyyah* mempengaruhi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dalam konteks ini, terpenuhinya sifat *dlarūriyyah* telah dijelaskan sebelumnya, terutama terkait dengan pemeliharaan keturunan atau *hiḍ al-naṣl*. Sementara itu, sifat *qaṭ'iyyah*, yang mengacu pada kepastian dan ketegasan, jelas terwujud dalam mengabulkan permohonan

³⁶ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 46.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 235.

dispensasi kawin untuk melindungi status dan hak anak yang akan dilahirkan serta untuk memutus rantai perzinahan. Ini sejalan dengan fungsi dispensasi kawin yang sebenarnya, yakni memberikan kepastian hukum kepada para pemohon. Namun, sifat *kulliyah* tidak sepenuhnya terpenuhi karena masalah tersebut hanya mempertimbangkan kepentingan pihak yang mengajukan dispensasi kawin. Namun, relevansi sifat *kulliyah* ini dalam kasus-kasus privat seperti dispensasi kawin masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Evaluasi terhadap kriteria *kulliyah* ini pada dasarnya sejalan dengan pertimbangan masalah ‘*ammah* yang akan dibahas selanjutnya.

G. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup beragam. Hakim, yang tidak terikat dengan hukum positif, diberikan kewenangan untuk menemukan hukum dengan pertimbangan tertentu. Hal ini terutama karena undang-undang cenderung terbatas pada situasi-situasi tertentu. Dalam praktiknya, batasan usia perkawinan memiliki fleksibilitas, meskipun larangan menikah di bawah umur tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang perkawinan. Dengan kata lain, dalam kasus-kasus yang mendesak atau dalam keadaan darurat untuk menjauhkan kerusakan, prioritas diberikan pada mempertahankan kebaikan dan masalah. Oleh karena itu, dalam situasi yang memaksa, kedua calon mempelai harus segera menikah.³⁸

Dispensasi nikah sering kali muncul karena kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak mereka yang terlalu dekat dengan pasangan, yang dapat menimbulkan dosa dan menciptakan gosip di masyarakat. Selain itu, kehamilan di luar nikah juga dapat menjadi alasan mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan bagi kedua calon mempelai.

Bagi seorang pemuda, masuk ke dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga biasanya tergantung pada kematangan fisik dan kematangan mentalnya, serta kemampuannya untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami. Biasanya, usia menjadi tolok ukur bagi pemuda, kecuali ada faktor-faktor tertentu yang mendorong pernikahan lebih cepat. Kehamilan dan

³⁸ Muhamad Hssan Sebyar, “Faktor-faktor penyebab permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”, *Jurnal Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 5, 1, (2022), 6.

kemungkinan kehamilan setelah menikah sering kali terkait dengan usia perkawinan bagi seorang gadis. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kematangan fisik dan mental yang menjadi kemungkinan seseorang melaksanakan peran sebagai seorang ibu serta istri dengan baik.³⁹ Kadang-kadang, anak-anak menikah sebelum mencapai tahap kematangan tersebut karena berbagai alasan. Jika seseorang masih di bawah umur dan ingin menikah, mereka perlu mendapatkan izin khusus dari pengadilan agama setempat. Pemberian izin ini pada dasarnya diberikan kepada calon pengantin yang belum memenuhi syarat sah perkawinan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi karena alasan tertentu yang menghindari kerugian bagi semua pihak, izin tersebut bisa diberikan. Tujuan mengabulkan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur sudah jelas, yakni guna kepentingan para pihak dispensasi perkawinan, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

H. Upaya Perlindungan Anak dari Praktik Perkawinan Dini

Sebagai generasi muda yang diharapkan akan mewarisi cita-cita luhur bangsa, menjadi calon pemimpin masa depan, dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya, anak perlu diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara holistik, baik dari segi spiritual, fisik, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama semua lapisan masyarakat, yang sadar akan pentingnya peran anak-anak bagi masa depan negara dan bangsa.⁴⁰

Setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi anak, yakni dengan mengupayakan untuk setiap anak agar bisa menikmati hak-haknya serta menjalankan kewajibannya secara proporsional demi perkembangan yang sehat, baik dari segi, mental, fisik, atau sosial. Namun, dalam melakukan perlindungan tersebut, harus diperhatikan dengan seksama agar tidak berlebihan serta tidak memberikan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun anak itu sendiri. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, pemerintah, masyarakat, dan negara. Pasal 20 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang

³⁹ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah 2001), 23.

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 33.

Perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan: “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.” Meskipun beberapa kendala masih dihadapi, termasuk praktik perkawinan dini yang tinggi (di bawah umur), upaya perlindungan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik perkawinan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang satu atau kedua pasangannya masih muda menurut standar saat ini atau belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yang telah ditetapkan. Jika dilakukan saat kedua mempelai belum dianggap cukup matang, praktik semacam itu dianggap tidak memberikan manfaat.⁴¹

“Perkawinan pada dasarnya tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan” dalam UU Perkawinan no. 16 tahun 2019, Aparatur pemerintah seperti hakim-hakim Pengadilan Agama maupun pegawai KUA memahami aturan pembatasan tersebut. Permohonan dispensasi seringkali diajukan oleh banyak pasangan yang ingin melakukan perkawinan dini kepada Pengadilan Agama, dan alasan kemaslahatan seringkali menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun demikian, izin diberikan oleh hakim kepada mereka yang belum mencapai usia minimal untuk menikah melalui aturan dispensasi, walaupun beberapa alasan membuatnya diabaikan.

Dalam konteks Undang-undang Perlindungan Anak yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Hak-Hak Anak Internasional, disebutkan dalam pasal 1 bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Batas minimal usia perkawinan, terutama bagi perempuan sebesar 16 tahun, dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, tidak selaras dengan semangat Undang-undang Perlindungan Anak. Terkesan seolah-olah praktik perkawinan dini didukung oleh Undang-undang Perkawinan dan KHI, dan semakin kompleks dengan adanya peraturan dispensasi.

Masyarakat, para ahli hukum, dan aktivis perlindungan anak di beberapa kalangan terdapat perbedaan tersebut telah menimbulkan kerancuan dan kebingungan pemahaman. Tingginya praktik pernikahan dini, yang sebagian besar diakomodasi melalui

⁴¹ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), 43.

"dispensasi" oleh Pengadilan Agama, dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam pandangan Undang-undang Perlindungan Anak, menikahi anak di bawah umur dapat dikenai sanksi.⁴²

I. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Judul	Metode Penelitian	Persamaan & Perbedaan
Femilya Herviani, (2022) "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang"	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang dispensasi perkawinan, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

⁴² Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*,49.

<p>Faizin Anshory, (Tesis 2019), "Pernikahan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang".</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Penelitian tersebut hanya menekankan pada deskripsi Dispensasi pernikahan di bawah umur antara tahun 2018 sampai 2019, Sedangkan Penulis akan menggali alasan hakim membuat pertimbangan-pertimbangan sebelum menolak dan mengabulkan permohonan.</p>
<p>Ayuni, (Tesis 2020) Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Di Bawah Umur</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>persamaan penelitian ini yaitu membahas pertimbangan dan ijtihad hakim dalam mengambil keputusan. Perbedaannya adalah Dalam penelitian tersebut membahas tentang isbat nikah, sedangkan penulis membahas tentang dispensasi perkawinan</p>

<p>Muhammad Panji Mahardika,(2018) analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang"</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research).</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang masalah usia nikah dispensasi pernikahan. Perbedaannya yaitu Penelitian tersebut hanya menekankan dari hukum positif, sedangkan penulis menekankan pada masalah mursalah.</p>
--	---	--

Dari penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan bahwa penelitian sebelumnya yang membahas masalah dispensasi nikah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini. Karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek hakim dalam melakukan penetapan atau kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji hal-hal yang dijadikan landasan hukum dan juga penetapan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di kota Kudus yang berlandaskan pada asas kemaslahatan bagi pihak pemohon. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti pertimbangan yang dilakukan oleh hakim demi tercapainya kemaslahatan pihak pemohon dispensasi nikah.

J. Kerangka berpikir

Kekuasaan Peradilan Agama Berbicara tentang kekuasaan peradilan agama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan. Untuk mendapatkan sumber data maka penullis akan melakukan wawancara dengan Panitera dan Hakim pengadilan Agama Kudus yang menetapkan permohonan Dispensasi perkawinan. Hakim mempunyai wewenang menyangkut pengambilan keputusan pada kondisi tertentu atas dasar

pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang. Dalam hal ini adalah seorang hakim Pengadilan Agama.⁴³

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



⁴³ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 15.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

